



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 121.1/ 237/113.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendidikan Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

THORIQOTUL HIDAYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 04/ME/1/2004.
Tanggal : 06 Januari 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Muslimat NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Muslimat NU**
Alamat : **Desa Tanamprijek, Kecamatan Jaren,
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **Thoriqotul Hidayah.**
Alamat : **Desa Tanamprijek, Kecamatan Jaren,
Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan pada tanggal : **06 Januari 2004.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Felompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

H. WAHAB ABDINEGORO, MM
Kepala Tk. I
No. : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Laren.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat NU.